

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG

Ade Opik Rohmanudin^{*1}, Ai Endah Komalasari², Bayu Heryanto³, Intan Fitri⁴, Rani Raswati⁵, Yuki Hildan Maulana⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Sebelas April

Article Info

Article history:

Received Nov 12, 2023

Revised Des 15, 2023

Accepted Des 23, 2023

Keywords:

Public Policy
Implementation
Public Disclosure
Information of

ABSTRACT

The purpose of research research conducted is to inform the Implementation of Undang-Undang Number 14 of 2008 concerning the Disclosure of Punlik Information in the Sumedang District General Selection Commission. This Research Method uses qualitative methods. The sampling technique used is side purposive. with the information of Research: General functional technical organizers of elections, participation and humas, Chairman of the socialization division, education of voters, public participation, and human resources, Public functionalities of law and SDM, Technical case of the organizers of elections, participation and humas, Kasubag planning, data and info. As for technical data collections conducted, library studies and field studies consisting of observations, interviews, and documentation while data processing procedures in in in research, namely data reduction, data display, withdrawal of verification conclusions, and triangulations. Market Research Results, can research research suggests that Implementation of Undang-Undang Number 14 Year 2008 About Public Information Disclosure in the Sumedang District General Selection Commission has been running at a maximum, shown from the Implementation of Public Information Disclosure of Public Information Discuss two ways that are directly and through the online media. The barriers in the Implementation of the Decree Policy No. 14 of 2008 About the Public Information Disclosure in the Sumedang District General Selection Commission has been quite top with the regulation of the Indonesian KPU, there is a lack of human resources in the General Selection Commission. As well as the Trust conducted the General Selection Commission against the Implementation of the Decree Policy No. 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure in the Sumedang District General Selection Commission on the efforts of the lack of human resources by holding a picket schedule.



Copyright © 2023 JRPA. All rights reserved.

Corresponding Author:

Ade Opik Rohmanudin
Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Univeristas Sebelas April
Jln. Angkrek Situ No. 19
Email: adeopik@unsap.ac.id

1. INTRODUCTION

Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Keterbukaan informasi publik adalah salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan good governance. Pengelolaan informasi publik yang baik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik mengisyaratkan bahwa penyelenggaraan negara harus dilakukan secara terbuka atau transparan. Setiap orang dijamin haknya untuk memperoleh informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Antara lain bertujuan agar penyelenggaraan negara dapat diawasi publik dan keterlibatan masyarakat dalam proses penentuan kebijakan publik semakin tinggi. Undang-Undang tentang informasi publik menjadi landasan hukum yang mengatur antara lain tentang:

1. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik.
2. Kewajiban setiap badan publik menyediakan dan melayani permintaan secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proposional, dan dengan cara sederhana.
3. Informasi dengan pengecualian yang bersifat ketat dan terbatas.
4. Kewajiban badan publik untuk membentuk sistem dokumentasi dan pelayanan informasi.

Daftar Informasi Publik, komisi pemilihan umum Republik Indonesia memiliki suatu catatan yang jelas dan rinci mengenai seluruh informasi publik yang berada dalam penguasaannya. Bahkan melalui format daftar informasi publik yang telah diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Format Formulir dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, dapat pula diketahui masa retensi, pembuat dan penanggung jawab Informasi Publik, serta informasi pendukung lainnya. Melalui daftar informasi publik, diharapkan informasi publik yang selama ini tidak tersusun, menjadi teratur dan sistematis, sehingga lebih mudah diketahui keberadaan dan pertanggungjawabannya. Dengan demikian, dapat mempermudah pekerjaan sehari-hari Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Sebagai salah satu lembaga konsitusifonal independen, komisi pemilihan umum kabupaten sumedang telah diamatkan oleh undang-undang nomor 7 tahun 2017 telah menyelenggarakan pemilihan umum secara nasional dan lokal. Berbagai tantangan dan permasalahan baik dan baik yang datang dari internal dan eksternal organisasi timbul seiring dengan dinamika kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.

Kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan peraturan KPU No. 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan KPU Kabupaten Sumedang terus menjadi prioritas dalam rangka perwujudan visi KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum yang mandiri, professional, dan berintegritas untuk mewujudkan pemilu yang LUBER dan JURDIL.

Keterbukaan informasi pada setiap tahapan pemilihan yang sudah dirilis KPU pada Pemilu 2014 dan mendapatkan banyak apresiasi menjadi pengalaman berharga dan terus dipertahankan bahkan harus ditingkatkan. Keterbukaan informasi publik pada kegiatan pemilihan serentak tahun 2020 menjadi komitmen KPU untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilihan yang transparan semakin menguat. Tidak hanya pada informasi pemilihan, informasi mengenai kelembagaan memiliki makna yang tidak kalah penting karena menjadi bukti akuntabilitas dan profesionalitas kinerja KPU secara kelembagaan.

Jumlah anggota komisi pemilihan umum kabupaten sumedang adalah lima orang, yang terdiri dari seorang ketua merangkap anggota dan empat orang anggota. Masa keanggotaan lima tahun dihitung dari sejak pengucapan /sumpah/janji. Pembagian 5 (lima) bidang tugas divisi anggota komisi pemilihan umum kabupaten/kota berdasarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Akses publik dalam memperoleh informasi secara online mulai tahun 2016 telah aktif digunakan oleh pemohon informasi dari seluruh Indonesia, bahkan beberapa permohonan informasi dari mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh Pendidikan di luar negeri telah ditindaklanjuti secara cepat. Tidak luput menjadi perhatian pembenahan ruang pelayanan walau belum secara maksimal dilakukan terus diupayakan.

Tujuan, Sasaran, dan strategi Kebijakan Serta Program dan Kegiatan yang Merupakan acuan aktivitas KPU Kabupaten Sumedang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama 5 tahun mendatang. Permohonan informasi yang ditunjukkan kepada PPID KPU Kabupaten Sumedang dapat dilakukan melalui dua cara yaitu desk pelayanan (offline) dan secara online. Untuk mempermudah pemohon informasi, KPU Kabupaten Sumedang telah menyediakan beberapa akses permohonan seperti layanan langsung, surat, telepon, email dan website.

Namun dalam implementasi keterbukaan informasi publik di komisi pemilihan umum Kabupaten Sumedang belum terlaksana secara optimal. Informasi mengenai kepemiluan juga tidak dapat disampaikan sepenuhnya karena beberapa alasan. Adapun hal tersebut dapat dilihat dari beberapa indikasi di bawah ini:

1. Informasi yang diminta belum sesuai dengan tupoksinya masing-masing.
2. Informasi yang diberikan kurang dipahami masyarakat.
3. Informasi yang diminta tidak dapat diberikan karena termasuk informasi yang dikecualikan berdasarkan keputusan PPID KPU.
4. Aplikasi sumedangkabppid.kpu.go.id sebagai sarana mengakses informasi secara online masih sering mengalami gangguan teknis.
5. Kurangnya sumber daya manusia.

Merujuk pada permasalahan di atas peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang. Fokus permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang.

2. METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang didasarkan pada filsafat postpositivisme, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. (Sugiyono, 2008:1)

Penelitian ini ditunjukkan untuk memahami keterbukaan informasi pelayanan publik di komisi pemilihan umum. Adapun penelitian ini menggambarkan tentang implementasi keterbukaan pelayanan publik di komisi pemilihan umum Kabupaten Sumedang, sehingga dalam penelitian ini harus dilakukan secara detail dengan melakukan wawancara kepada sumber data yang bersangkutan agar lebih memahami apa yang terjadi di lapangan terkait dengan permasalahan tersebut.

Informan pada penelitian ini sebanyak 5 orang yang terdiri dari Ketua divisi sosialisasi, pendidikan pemilih partisipasi masyarakat dan sumber daya manusia; kasubag teknis penyelenggaraan pemilu, partisipasi dan humas; fungsional umum teknis penyelenggaraan pemilu, partisipasi dan humas; fungsional umum hukum dan sumber daya manusia; kasubag perencanaan, data dan informasi. Dalam penentuan informan penelitian menggunakan teknik purposive sampling yaitu penentuan sumber data dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2008).

Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Sedangkan prosedur pengolahan data terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk mengukur implementasi kebijakan keterbukaan informasi merujuk pada teori kebijakan publik yang terdiri dari Komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi (Edward III dalam Leo, 2014).

3. RESULTS AND DISCUSSION

Keterbukaan informasi publik merupakan pondasi dalam membangun tata pemerintahan yang baik yang transparansi, terbuka dan partisipatoris dalam seluruh proses pengelolaan kenegaraan, termasuk seluruh proses pengelolaan sumber daya publik sejak dari proses pengambilan keputusan, sampai dengan implementasi dan evaluasi. Hal tersebut sesuai pernyataan menurut Indrarto (Seryarini, 2021) bahwa keterbukaan informasi publik adalah ketika warga negara (masyarakat) betul-betul mendapatkan haknya untuk mengetahui rencana, program dan proses pengambil kebijakan dan keputusan publik beserta alasannya.

Terhadap keterbukaan informasi publik yang kini melanda dunia, kita perlu mengembangkan optimis yang tinggi karena pancasila sendiri merupakan ideologi terbuka. Bermakna bahwa nilai-nilai dasarnya yang bersifat tetap maupun mengkomodasikan berbagai pembaharuan sesuai dengan ketentuan zaman. Menurut Armawi (2010) sebagai berikut keterbukaan informasi umumnya lebih bermakna sebagai kondisi yang kondusif untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan kesejahteraan umum.

Dengan demikian, keterbukaan informasi publik menjadi bagian penting dalam mengembangkan masyarakat yang sadar akan pentingnya keterbukaan informasi publik dan berpartisipasi dalam mengontrol

setiap kebijakan pemerintah melalui keterbukaan informasi publik tersebut. kontrol masyarakat terhadap pemerintah melalui keterbukaan informasi publik tersebut mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel sehingga membatasi terjadinya penyalahgunaan kewenang dalam pemerintahan. Menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi public yang berada di bawah kewenangan KPU Kota Sumedang kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Menyediakan informasi yang akurat, benar dan tidak menyesatkan, membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi public secara baik dan efisien sehingga dapat di akses dengan mudah, menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, termasuk pemanfaatan teknologi informasi, guna mempermudah akses masyarakat terhadap informasi publik. Mendukung penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat di pertanggung jawabkan. Melaksanakan segala ketentuan yang termasuk dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta peraturan pendukung lainnya.

Untuk mengetahui keberhasilan dalam implementasi peneliti menggunakan alat ukur sebagai acuan dalam mengukur implementasi menurut George C. Edward III dalam Leo (2014) sebagai berikut:

- a. Komunikasi
- b. Sumber daya
- c. Disposisi
- d. Struktur birokrasi

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan hasil penelitian implementasi keterbukaan informasi publik di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumedang sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Penelitian Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang

No	Dimensi	Indikator	Kesimpulan
1	Komunikasi	a. Transmisi	Perencanaan keterbukaan informasi publik di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumedang memiliki dua cara pelayanan yang pertama bisa langsung datang ke KPU ke bagian Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan papan informasi, yang kedua secara online yang bisa di akses melalui website, Facebook, Twitter, Instagram, dan Whatsapp. Sedangkan yang membutuhkan informasi hukum bisa langsung di akses melalui webiste JDIH. Selain itu pelaksanaan pelayanan informasi publik di KPU Sumedang telah mengikuti regulasi dari KPU Republik Indonesia.
		b. Kejelasan	Kejelasan informasi di KPU Sumedang sudah jelas dan mendetail. Informasi yang disampaikan oleh KPU Sumedang telah sesuai dengan maklumat pelayanan informasi PPID KPU Republik Indonesia.
2	Sumber Daya	a. Sumber daya manusia	Kesiapan staf di KPU Sumedang dalam memberikan layanan sudah siap. Sikap staf KPU Sumedang dalam memberikan layanan dilakukan secara ramah, profesional, dan sesuai dengan SOP pelayanan yang telah ditetapkan oleh KPU Sumedang. Selain itu, staf KPU Sumedang pun telah diberikan pelatihan dan bimtek terkait pelayanan publik.
		b. Sumber daya anggaran	Anggaran di KPU Sumedang telah ditentukan langsung oleh KPU pusat dikarenakan KPU merupakan instansi yang vertikal dan tidak terdapat kendala dalam anggaran yang diputuskan oleh KPU pusat.

3	Disposisi	a. Birokrasi	Sistem birokrasi di KPU Sumedang telah berjalan secara profesional. Dimana proses pengangkatan dan pemberhentian staf KPU Sumedang telah dilakukan berdasarkan Keputusan Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 245/SDM.05.5.Kpt/05/SJ/IV/2018 dan KPU Sumedang sendiri telah memiliki SOP yang berkaitan dengan sistem kerja di KPU Sumedang.
		b. Insentif	Di KPU Sumedang tidak memiliki sistem insentif untuk pelaksanaan PPID dikarenakan sudah melekat dengan honorarium dari staf tersebut.
4	Struktur Birokrasi	a. Pembangian kewenangan	Tugas dan wewenang dari pegawai KPU Sumedang telah terstruktur dan sesuai dengan regulasi KPU RI biro Sumber Daya Manusia.
		b. Hubungan unit-unit organisasi	Semua Kasubag berkaitan dan ada kerjasama meskipun ada <i>leading sector</i> masing-masing. Komunikasi berjalan secara optimal karena rekan kerja sudah seperti keluarga serta selalu melakukan koordinasi secara rutin serta ada grup koordinasi.

Sumber: Hasil Penelitian

Impelementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan (Wahab, 2004). Dengan demikian impelementasi kebijakan publik sangatlah penting karena kebijakan yang sudah dibuat tidak akan berarti tanpa adanya implementasi kebijakan.

Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di KPU Sumedang secara menyeluruh dapat dikatakan telah terlaksana dengan baik. Hasil tersebut dapat dilihat dari komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi mendukung keterbukaan informasi publik di Komisi Pemilihan Umum Sumedang (KPU) Kabupaten Sumedang.

Komunikasi yang dilakukan dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi di KPU Sumedang sudah dapat dilakukan dengan baik. Transmisi komunikasi menggunakan berbagai platform media sosial yang dapat di akses oleh seluruh masyarakat Kabupaten Sumedang yang menginginkan informasi terkait pemilu sehingga informasi yang didapatkan oleh masyarakat sudah jelas dan dapat dimengerti. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Agustino dalam Anggara (2014) bahwa kebijakan yang dikomunikasikan harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor semua konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

Pemanfaatan sumber daya yang terdapat di dalam organisasi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya yang dimiliki KPU Sumedang dalam menjalankan kebijakan keterbukaan informasi publik baik sumber daya manusia dan sumber daya anggaran sudah terpenuhi dengan baik. Para pegawai KPU Sumedang mampu memberikan pelayanan secara ramah dan profesional hal tersebut dikarenakan para pegawai tersebut telah diberikan pelatihan dan bimtek terkait pelayanan publik. Adapun anggaran yang dimiliki oleh KPU Sumedang bersumber dari KPU pusat atau KPU Republik Indonesia (RI). Anggaran yang selama ini dikelola tidak menimbulkan hambatan yang berarti. Metter dan Horn dalam Agustino (2020) menjelaskan bahwa sumber-sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga ialah sumber daya finansial. Hal ini karena mau tidak mau ketika sumber daya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia, maka akan timbul masalah untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan.

Disposisi atau sikap implementor di KPU Sumedang dalam menjalankan kebijakan keterbukaan informasi publik telah dilakukan merujuk pada kebijakan dari KPU RI yang tertuang dalam Keputusan Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 245/SDM.05.5.Kpt/05/SJ/IV/2018 sehingga kegiatan birokrasi yang dilakukan tidak satu pun melenceng dari keputusan Sekjen KPU RI tersebut. Selain itu, pegawai KPU Sumedang tidak memiliki insentif khusus di dalam menjalankan kebijakan

keterbukaan informasi publik. Segala bentuk honorarium pelayanan keterbukaan informasi publik yang diberikan oleh pegawai KPU Sumedang kepada masyarakat Sumedang telah teranggarkan kedalam honorarium rutin pegawai (gaji bulanan). Sikap dan komitmen dari implementor terhadap kebijakan atau program harus dilaksanakan karena setiap kebijakan membutuhkan implementor-implementor yang memiliki hasrat kuta dan komitmen yang tinggi agar mampu mencapai tujuan kebijakan yang diharapkan (Anggara, 2014).

Struktur birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan terdiri dari pembagian wewenang dan hubungan unit-unit organisasi. Dalam pelaksanaannya dilapangan menunjukkan bahwa pembagian wewenang di KPU Sumedang telah dilakukan sesuai dengan regulasi dari KPU RI sehingga telah terjalin komunikasi dan koordinasi yang baik diantara unit kerja. Pembagian wewenang tentunya berkaitan dengan pembagian tugas, Suggono (2016) menjelaskan bahwa pembagian tugas merupakan keahlian yang dimiliki seseorang untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Oleh karena itu, pembagian wewenang atau tugas yang dilakukan di KPU Sumedang dapat mempengaruhi proses implementasi kebijakan. apabila struktur birokrasi menimbulkan masalah dalam pembagian wewenang maka akan menyebabkan kegagalan implementasi kebijakan.

Suatu kebijakan publik akan menjadi efektif apabila dilaksanakan dan mempunyai manfaat positif bagi masyarakat. Tindakan atau perbuatan masyarakat harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah. Sehingga apabila perilaku masyarakat tidak sesuai dengan keinginan pemerintah artinya kebijakan publik tersebut tidaklah efektif.

4. CONCLUSION

Implementasi kebijakan sudah berjalan dengan maksimal hal ini disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut: Komunikasi menunjukkan adanya Transmisi penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula kejelasan komunikasi yang diterima Komisi Pemilihan Umum Sumedang (KPU) jelas dan tidak membingungkan. Kemudian dalam sumber daya menunjukkan bahwa sumber daya manusia sudah optimal serta sumber daya anggaran sudah sesuai dengan ketentuan KPU RI. Selain itu, dalam disposisi kinerja birokrasi baik dan mengikuti SOP yang ada. Serta tidak adanya insentif karena sudah melekat dengan tugas di seluruh staff. Serta dalam struktur birokrasi pembagian kewenangan penetapan tugas dan wewenang sesuai dengan regulasi KPU RI. Hubungan unit-unit organisasi juga saling berkaitan dalam pekerjaannya meskipun sudah mempunyai tugasnya masing-masing.

REFERENCES

- Agung, Sunggono. 2016. *Analisis Kebijakan Publik*. Edisi Kedua, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Agustino, Leo., 2014. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Albury, David. 2003. *Inovasi Sektor Publik*. Jakarta : PT Elex Media.
- Anggara, 2016. *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Dunn, William. 2016. *Pengantar*
- Keban, Yeremias T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik : konsep, Teori, dan Isu*, Yogyakarta: Gavamedia
- Purwanto, Agus 2012 *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia*. Yogyakarta: Gava media Press
- Putra, Fadillah. 2001. *Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Rakhmat. 2009. *Teori Administrasi dan Manajemen Publik*. Jakarta.: Pustaka Ari
- Rasyid, 2000, *Birokrasi Pemerintahan Politik Orde Baru*, Yasrif Watampone, Jakarta.
- Rohman, Ahmad Ainur dkk. 2010. *Reformasi Pelayanan Publik*. Malang: Program Sekolah Demokrasi
- Sinambela, Lijan Poltak, 2008, *Reformasi Pelayanan Publik (Teori, Kebijakan, dan Implementasi)*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Solichin, A W. 1997. *Analisis Kebijakan, dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta: Edisi Kedua, Bumi. Aksara

-
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. AIPI: Bandung Vontana, Avanti. 2009. *Inovasi dan Penciptaan Nilai*. Jakarta : Grasindo
- Wahab, Solichin Abdul. 2015. *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Edisi Kedua, Jakarta: Bumi Aksara.
- Widodojoko.solihin Abdul Wanab, 2011. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Winaryo, Budi. 2012. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*
Yogyakarta: CAPS
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabet.
- .